



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 992/PID.B/2013/PN.DPS**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap	:	JOHAN
Tempat lahir	:	Makasar
Umur/tanggal lahir	:	01 Februari 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Kalampeto No. 47 Kec. Balanak
A g a m a	:	Makasar
P e k e r j a a n.	:	Islam Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera Denpasar sejak tanggal 06 Oktober 2013 sampai dengan sekarang ;-----

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan, meskipun sejak awal Hakim Ketua Sidang telah memperingatkan akan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa tidak menghendaki ;-----

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;-----

-----  
Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 03 Desember 2013 ,  
Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013, sekitar pukul 18.00. Wita, , hari Sabtu tanggal 28 September 2013, dan hari Minggu 29 September 2013 terdakwa JOHAN bersama-sama Rizal(DPO) Peyang(DPO) dan Amir (DPO), Rizky(DPO) Ferdaus(DPO) Kardi(DPO) sepakat untuk mengambil barang-barang milik orang lain yaitu milik saksi Rick Peter Loxton dan milik Jay Greenwood di Villa Jl. Tegal Cupek I No. 1A Banjar Anyar Klod, Kerobokan telah mengambil sebuah Laptop Merk Sony Vaio 17 inch hitam, satu bh.laptop merk Vaio 11 inch warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- sebuah laptop Apple mackpro 15 warna silver, satu bh. Portable light system, satu bh. Cincin emas, satu bh. Cincin berlian, satu bh. Jam tangan merk chopard satu bh. Kalung dan anting mutiara, satu bh. Cioncin berlian emas putih, sepasang anting emas batu hijau, satu cincin berlian cluster, dua bh. Cincin kinja, satu bh. Gelang Pandora emas dan perak, satu cincin mata kucing, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dan uang asing 1000 US\$ milik saksi korban Ruth Hellen satu bh. Laptop mac air silver, satu bh. Jam merk Seiko, satu bh. Jam cartier , perhiasan dari perak satu bh. Adaptor Ipad, satu bh. HP Nokia E72, satu bh. Pisau antic, uang tunai 1000 US\$ satu bh. kacamata, merk salice, satu bh. Kacamata ryben, satu bh. Laptop merk vaio abu, satu bh. Camera sonny, satu kalung emas putih berat 7 gram 30 biji cerutu dabitov satu bh. Jaket levis, 7 pasang sepatu kulit, satu bh. Parfum dior, satu bh. Parfum hugo satu bh. Elektrik book dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu perintah palsu ;----- atau pakaian jabatan palsu ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat(1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- Satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8367 IF dikembalikan kepada I Gede

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpen ;-----

-----

- Satu pasang sepatu merk Dejong warna putih ;-----
- Satu pasang sepatu merk Pedro warna abu-abu;-----
- Satu pasang sepatu merk Soho Workshop warna coklat;-----
- Satu pasang sepatu merk Animale warna coklat ;-----
- Satu pasang sepatu merk Regins Collection warna abu-abu hitam dan satu pasang sepatu merk Fuma Fox warna kombinasi hitam merah abu-abu dikembalikan kepada Anita Mayasari ;-----
- Satu bh. kacamata baca bingkai warna merah gagang hitam, satu bh.charger Iphone warna putih dikembalikan kepada Fabrizio Alessi ;-----
- 2(dua) bh. Obeng min merk Krisbow dan 2(dua) bh. Besi bentuk L dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Saksi - 1 ANITA MAYASARI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi korban telah kehilangan barang berupa : satu bh.laptop merk sonny vaio abu-abu ,satu bh. Apple Ipod, satu bh. Camera sony warna biru, dan gtas camera, satu bh. Kalung emas putih 7 gram, 30 batang ceurut dior, satu bh. Parfum hugo, satu bh. Jaket levis, 7 pasang sepatu kulit, satu bh. Parfum jodore, satu bh. Elektrik book ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut saksi diatas meja dan lemari dikamar saksi dan juga diruang tamu serta gudang rumah saksi ;-----
- Bahwa ketika pencurian terjadi rumah saksi dalam keadaan kosong dan sekitar jam 17.30 wita setelah kembali saksi menemukan rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang hilang ;-----
- Bahwa pencuri masuk kedalam rumah saksi dengan merusak kunci pintu dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah )

Saksi - 2. FABRIZIO ALESSI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Benar saksi mengalami pencurian dirumahnya Jl. Bumbak gang Velka Kerobokan dan barang yang hilang berupa : satu bh.laptop mac air silver, satu bh. Jam merk Seiko, satu bh. Jam merk cartier, ,perhiasan dari perak, cincin dan kalung, satu bh. Adaptor Iphone/Ipad,satu bh. HP Nokia E72, pisau antic ,uang 1000 US\$ ,satu bh. Kacamata merk salice dan satu bh. Kacamata riben merk shades ;-----
- Bahwa benafr sebelumnya barang-barang tersebut diletakkan diatas meja dan safety box yang ada dalam kamar saksi dan rumah dalam keadaan terkunci ;-----
- Bahwa ketika pencurian terjadi rumah saksi dalam keadaan kosong setelah kembali dari pantai saksi menemukan rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang hilang ;----
- Bahwa pencuri masuk kedalam rumah saksi dengan merusak kunci pintu dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 43.420.000 ;-----

Saksi - 3. I MADE SUANDA dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:----

- Saksi benar telah menangkap terdakwa pelaku pencurian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013, sekira jam 05.00 wita bertempat di Discotique Akasaka Jl. Teuku Umar Denpasar ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut terdakwa ,ia melakukan pencurian tersebut bersama teman-temannya dan teman-temannya tersebut semua telah pergi dari Bali (DPO) ;
  - Bahwa barang yang telah diambil antara lain : Satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8367 IF ;
  - Satu pasang sepatu merk Dejong warna putih ;
  - Satu pasang sepatu merk Pedro warna abu-abu;
  - Satu pasang sepatu merk Soho Workshop warna coklat ;
  - Satu pasang sepatu merk Animale warna coklat ;
  - Satu pasang sepatu merk Regins Collection warna abu-abu hitam dan satu pasang sepatu merk Fuma Fox warna kombinasi hitam merah abu-abu ;
  - Satu bh. kacamata baca bingkai warna merah gagang hitam, satu bh.charger Iphone warna putih ;-----
- 2(dua) bh. Obeng min merk Krisbow dan 2(dua) bh. Besi bentuk L ;-----
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut dengan mencongkel pintu dan juga menjebol gembok ;-----
- Bahwa benar barang-barang telah ditemukan dirumah kosnya terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada bulan Mei 2013, hari Sabtu tanggal 28 September 2013, dan hari minggu 29 September 2013, dengan teman-temannya Rizky, Rizal, Amir,Peyang, Kardi,Hoga, Ferdaus semunay DPO, dan saat ini telah pergi dari Bali , telah melakukan pencurian sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Bahwa adapaun cara melakukan pencurian tersebut yaitu dengan mencongkel gembok pintu gerbang dengan obeng dan besi bentuk L

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu masuk kedalam rumah dan terdakwa berada diluar rumah untuk memantau situasi sekitarnya ;-----

- Bahwa penvcurian itu telah direncanakan namun lokasinya belum ditentukan ;-----

- Bahwa barang-barang yang telah didapatkan dibawa teman-temannya kabur ;-----

- Bahwa barang yang berhasil dicuri antara lain :

sebuah Laptop Merk Sony Vaio 17 inch hitam, satu bh.laptop merk Vaio 11 inch warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- sebuah laptop Apple mackpro 15 warna silver, satu bh. Portable light system, satu bh. Cincin emas, satu bh. Cincin berlian, satu bh. Jam tangan merk chophard satu bh. Kalung dan anting mutiara,satu bh. Cioncin berlian emas putih, sepasang anting emas batu hijau, satu cincin berlian cluster, dua bh. Cincin kinja, satu bh. Gelang Pandora emas dan perak, satu cincin mata kucing, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dan uang asing 1000 US\$ milik saksi korban Ruth Hellen satu bh. Laptop mac air silver,satu bh. Jam merk Seiko, satu bh. Jam cartier perhiasan dari perak satu bh. Adaptor Ipad, satu bh. HP Nokia E72, satu bh. Pisau antic, uang tunai 1000 US\$ satu bh.kacamata, merk salice, satu bh. Kacamata ryben, satu bh. Laptop merk vaio abu, satu bh. Camera sonny,satu kalung emas putih berat 7 gram 30 biji cerutu dabidov satu bh. Jaket levis, 7 pasang sepatu kulit, satu bh. Parfum dior, satu bh. Parfum hugo satu bh. Elektrik book ;-----

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti perkara ;-----

Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan surat tuntutan, tanggal 21 Januari 2014, yang pada pokoknya berpendapat, dan pada akhirnya menuntut Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa : J O H A N bersama -sama dengan Rizky, Amir,Rizal,Hoga, Ferdaus,Kardi, Peyang, (DPO) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

surat

dakwaan ;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;-----

- Menyatakan barang bukti berupa :

-----

- Satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8367 IF dikembalikan kepada I Gede Simpen ;-----

-----

- Satu pasang sepatu merk Dejong warna putih ;-----

- Satu pasang sepatu merk Pedro warna abu-abu;-----

- Satu pasang sepatu merk Soho Workshop warna coklat;-----

- Satu pasang sepatu merk Animale warna coklat ;-----

- Satu pasang sepatu merk Regins Collection warna abu-abu hitam dan satu pasang sepatu merk Fuma Fox warna kombinasi hitam merah abu-abu dikembalikan kepada Anita Mayasari ;-----

-----

- Satu bh. kacamata baca bingkai warna merah gagang hitam, satu bh.charger Iphone warna putih dikembalikan kepada Fabrizio Alessi ;-----

- 2(dua) bh. Obeng min merk Krisbow dan 2(dua) bh. Besi bentuk L dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan, akan tetapi menyampaikan hal-hal secara lisan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap bertahan pada masing-masing pendiriannya dan sudah tidak ada sesuatu lagi yang dikemukakan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan keberadaan barang bukti tersebut dilihat dalam hubungan dan kaitannya satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal dari yang didakwakan dapat terpenuhi secara sempurna ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;-----
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;-----
5. Unsur untuk masuk tempat dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu ;-----
6. Unsur perbuatan mana harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri ;-----

## 1 Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk bertanggung jawab ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang bernama JOHAN yang dinyatakan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua pimpinan sidang dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, serta membenarkan identitasnya baik dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas dirinya, maka dengan demikian terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Unsur-1 : Barang siapa untuk sekedar Terdakwa sebagai subyek hukum didalam surat dakwaan telah terpenuhi, sedangkan apakah juga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik lain yang menyertainya ;-----Ad.2 Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----

Menimbang, kepunyaan orang lain artinya pelaku tidak berhak atas barang yang dimiliki orang lain karena bukan kepunyaan pelaku dan yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi -saksi ANITA MAYASARI, FABRIZIO ALESSI dan I MADE SUANDA pada pokoknya mengetahui dan menerangkan bahwa benar saksi korban telah kehilangan barang berupa sebuah Laptop Merk Sony Vaio 17 inch hitam, satu bh.laptop merk Vaio 11 inch warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- sebuah laptop Apple mackpro 15 warna silver, satu bh. Portable light system, satu bh. Cincin emas, satu bh. Cincin berlian, satu bh. Jam tangan merk chophard satu bh. Kalung dan anting mutiara,satu bh. Cioncin berlian emas putih, sepasang anting emas batu hijau, satu cincin berlian cluster, dua bh. Cincin kinja, satu bh. Gelang Pandora emas dan perak, satu cincin mata kucing, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dan uang asing 1000 US\$ milik saksi korban Ruth Hellen satu bh. Laptop mac air silver,satu bh. Jam merk Seiko, satu bh. Jam cartier perhiasan dari perak satu bh. Adaptor Ipad, satu bh. HP Nokia E72, satu bh. Pisau antic, uang tunai 1000 US\$ satu bh.kacamata, merk salice, satu bh. Kacamata ryben, satu bh. Laptop merk vaio abu, satu bh. Camera sonny,satu kalung emas putih berat 7 gram 30 biji cerutu dabidov satu bh. Jaket levis, 7 pasang sepatu kulit,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bh. Parfum dior, satu bh. Parfum hugo satu bh. Elektrik book yang keseluruhan bukan miliknya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Unsur-2 : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;-----

Ad.3 Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

-----  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya ;-----

Menimbang, bahwa bila unsur ini di hubungkan keterangan saksi -saksi tersebut serta keterangan terdakwa sebagaimana pula telah diuraikan dalam mempertimbangkan Unsur-2 serta telah terbukti ;-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Unsur-3: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum inipun telah terpenuhi ;-----

4. Unsure dilakukan oleh dua orang atau lebih ;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi ,petunjuk dan juga keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak seorang diri melainkan bertsama teman-temannya yang masih buron yaitu RIZKY,RIZAL,AMIR,HOGA,FERDAUS,KARDI, PEYANG, (dpo) dan mendengar keterangan para saksi, telah menyatakan bahwa terdakwa bersama temannya telah mengambil barang berupa :

sebuah Laptop Merk Sony Vaio 17 inch hitam, satu bh.laptop merk Vaio 11 inch warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- sebuah laptop Apple mackpro 15 warna silver, satu bh. Portable light system, satu bh. Cincin emas, satu bh. Cincin berlian, satu bh. Jam tangan merk chophard satu bh. Kalung dan anting mutiara,satu bh. Cioncin berlian emas putih, sepasang anting emas batu hijau, satu cincin berlian cluster, dua bh. Cincin kinja, satu bh. Gelang Pandora emas dan perak, satu cincin mata kucing, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dan uang asing 1000 US\$ milik saksi korban Ruth Hellen satu bh. Laptop mac air silver,satu bh. Jam merk Seiko, satu bh. Jam cartier perhiasan dari perak satu bh. Adaptor Ipad, satu bh. HP Nokia E72, satu bh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pisau antic, uang tunai 1000 US\$ satu bh. Kacamata, merk salice, satu bh. Kacamata ryben, satu bh. Laptop merk vaio abu, satu bh. Camera sonny, satu kalung emas putih berat 7 gram 30 biji cerutu dabidov satu bh. Jaket levis, 7 pasang sepatu kulit, satu bh. Parfum dior, satu bh. Parfum hugo satu bh. Elektrik

book ;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Unsur-4 dilakukan oleh dua orang atau lebih inipun telah terpenuhi ;-----

5. Unsure untuk masuk ketempat dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu ;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama temannya yang masih buron, mengambil barang milik korban dengan cara mencongkel pintu, brankas, dan gembok rumah dijebol ;-----

Berdasarkan keterangan para saksi telah berhasil mengambil barang berupa : sebuah Laptop Merk Sony Vaio 17 inch hitam, satu bh. laptop merk Vaio 11 inch warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- sebuah laptop Apple mackpro 15 warna silver, satu bh. Portable light system, satu bh. Cincin emas, satu bh. Cincin berlian, satu bh. Jam tangan merk chophard satu bh. Kalung dan anting mutiara, satu bh. Cioncin berlian emas putih, sepasang anting emas batu hijau, satu cincin berlian cluster, dua bh. Cincin kinja, satu bh. Gelang Pandora emas dan perak, satu cincin mata kucing, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dan uang asing 1000 US\$ milik saksi korban Ruth Hellen satu bh. Laptop mac air silver, satu bh. Jam merk Seiko, satu bh. Jam cartier perhiasan dari perak satu bh. Adaptor Ipad, satu bh. HP Nokia E72, satu bh. Pisau antic, uang tunai 1000 US\$ satu bh. Kacamata, merk salice, satu bh. Kacamata ryben, satu bh. Laptop merk vaio abu, satu bh. Camera sonny, satu kalung emas putih berat 7 gram 30 biji cerutu dabidov satu bh. Jaket levis, 7 pasang sepatu kulit, satu bh. Parfum dior, satu bh. Parfum hugo satu bh. Elektrik book ;-----  
-----

berdasarkan hal-hal gtersebut diatas maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsure perbuatan mana harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri ;-----

-----  
Berdasarkan keterangan para saksi dan juga terdakwa telah membenarkan terdakwa dan teman-temannya yang masih buron telah melakukan pencurian lebih dari satu kali ;-----

Bahwa barang yang berhasil diambil antara lain :  
sebuah Laptop Merk Sony Vaio 17 inch hitam, satu bh. laptop merk Vaio 11 inch warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- sebuah laptop Apple mackpro 15 warna silver, satu bh. Portable light system, satu bh. Cincin emas, satu bh. Cincin berlian, satu bh. Jam tangan merk chopard satu bh. Kalung dan anting mutiara, satu bh. Cioncin berlian emas putih, sepasang anting emas batu hijau, satu cincin berlian cluster, dua bh. Cincin kinja, satu bh. Gelang Pandora emas dan perak, satu cincin mata kucing, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dan uang asing 1000 US\$ milik saksi korban Ruth Hellen satu bh. Laptop mac air silver, satu bh. Jam merk Seiko, satu bh. Jam cartier perhiasan dari perak satu bh. Adaptor Ipad, satu bh. HP Nokia E72, satu bh. Pisau antic, uang tunai 1000 US\$ satu bh. kacamata, merk salice, satu bh. Kacamata ryben, satu bh. Laptop merk vaio abu, satu bh. Camera sonny, satu kalung emas putih berat 7 gram 30 biji cerutu dabidov satu bh. Jaket levis, 7 pasang sepatu kulit, satu bh. Parfum dior, satu bh. Parfum hugo satu bh. Elektrik book ;-----

-----  
Dengan demikian atas hal-hal tersebut maka unsure inipun telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan tunggal yang didakwakan telah terpenuhi secara sempurna, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak diketemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut dan terdakwa harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut ;

## HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa terus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam dipersidangan, Majelis menetapkan sebagaimana diktum putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka haruslah biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;-----

Mengingat pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa **JOHAN bersama-sama Rizky(DPO), Amir(DPO), Rizal(DPO), Hoga(DPO), Ferdaus(DPO) Kardi(DPO), Peyang(DPO),** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 6 ( enam )

bulan ;-----

---

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam

tahanan;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

-----

- Satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8367 IF

dikembalikan kepada I Gede

Sipen ;-----

-----

- Satu pasang sepatu merk Dejong warna

putih ;-----

- Satu pasang sepatu merk Pedro warna abu-

abu;-----

- Satu pasang sepatu merk Soho Workshop warna

coklat;-----

- Satu pasang sepatu merk Animale warna

coklat ;-----

- Satu pasang sepatu merk Regins Collection warna abu-abu hitam dan

satu pasang sepatu merk Fuma Fox warna kombinasi hitam merah

abu-abu dikembalikan kepada Anita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayasari ;-----

-----

- Satu bh. kacamata baca bingkai warna merah gagang hitam, satu bh.charger Iphone warna putih dikembalikan kepada Fabrizio Alessi ;-----
- 2(dua) bh. Obeng min merk Krisbow dan 2(dua) bh. Besi bentuk L dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Senin tanggal 21 Januari 2014 oleh : PARULIAN SARAGIH,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH. dan M. DJAELANI,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota , pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh : DENNY ISWANTO,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH.  
SARAGIH,SH.MH.

PARULIAN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa pada hari dan tanggal itu juga Terdakwa maupun Penuntut Umum telah sama-sama menyatakan menerima baik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Januari 2014 , Nomor: 992/Pid.B/2013/PN.Dps tersebut diatas.-----

-----

PANITERA PENGGANTI

NI LUH SUJANI,SH.